
KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRI DALAM HAL PERWARISAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHPERDATA, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

WIWID UTAMI

Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email : utamiwiwid205@gmail.com

SAHRUDDIN

Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email : sahrudin@unram.ac.id

Received: 2025-09-04; Reviewed: 2025-12-08; Accetped: 2026-04-20; Published: 2026-05-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan anak hasil pernikahan siri terhadap harta warisan ditinjau menurut KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat, serta mengeksplorasi praktik kedudukan anak dari perkawinan siri terhadap harta warisan di Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil pernikahan siri memiliki kedudukan yang berbeda dan kompleks dalam tiga sistem hukum di Indonesia. Menurut KUH Perdata, anak dari pernikahan siri dipandang sebagai anak luar kawin yang tidak memiliki hak waris secara otomatis. Dalam hukum Islam, anak dari pernikahan siri dianggap sah karena pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat agama. Sementara itu, dalam hukum adat, anak hasil pernikahan siri diakui dan diperlakukan sama dengan anak sah, baik dalam kedudukan maupun pembagian warisan. Namun, praktik pembagian warisan umumnya tetap mengacu pada hukum Islam dan keputusan keluarga masing-masing, menunjukkan adanya integrasi hukum yang dinamis di masyarakat.

Kata kunci: Anak, Kedudukan, Pernikahan Siri, Warisan.

THE LEGAL POSITION OF CHILDREN FROM UNREGISTERED MARRIAGES IN INHERITANCE MATTERS: AN ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF THE CIVIL CODE, ISLAMIC LAW, AND CUSTOMARY LAW

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the legal status of children born from siri marriages in relation to inheritance rights as reviewed under the Indonesian Civil Code, Islamic Law, and Customary Law, as well as to explore the practical implementation of the status of children born from siri marriages concerning inheritance property in Sepakat Village, Plampang District, Sumbawa Regency. The findings indicate that children born from siri marriages possess differing and complex legal standings within the three legal systems recognized in Indonesia. Under the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), children born from siri marriages are categorized as illegitimate children (children born out of wedlock) who do not automatically acquire inheritance rights. Under Islamic Law, children born from siri marriages are considered legitimate because the marriage has fulfilled the essential religious pillars and requirements. Meanwhile, under Customary Law, children born from siri

marriages are acknowledged and treated equally with legitimate children, both in terms of legal status and inheritance distribution. Nevertheless, in practice, the distribution of inheritance generally continues to refer to Islamic Law and respective family deliberations, demonstrating the existence of a dynamic legal integration within society

Keywords: *Children, Legal Status, Siri Marriage, Inheritance.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia mengklaim dirinya sebagai negara hukum sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia akan melahirkan budaya hukum yang memiliki beberapa konsekuensi yang tidak dapat dipungkiri, seperti adanya penegakan hukum atas apapun yang terjadi di dalam masyarakat, perlunya jaminan mengenai independensi lembaga penegak hukum, serta kualitas produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang harus baik. Hal-hal ini merupakan komponen penting dalam membangun negara hukum yang didasarkan atas cita-cita bangsa.

Negara diharapkan hadir sebagai pemecah permasalahan hukum yang terjadi sehingga dalam penentuan produk hukum, konsekuensi, dan penegakannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berinteraksi dan membangun hubungan keterikatan dengan manusia lain, termasuk hubungan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Pada umumnya, perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia dijadikan sebagai wujud keberlanjutan memiliki keturunan dengan tujuan membentuk keluarga sesuai agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat. Jika ditelaah dari Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perkawinan siri merupakan suatu ajaran yang berasal dari hukum Islam. Jika dilihat dari hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan siri merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan terkait pernikahan siri merupakan sebuah konflik norma antara hukum Islam, hukum perkawinan, dan hak asasi manusia

¹ Irqy Alfian Anggara Kasih, "Presidential Threshold Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/Puuxi/ 2013" 2015, <https://repository.unair.ac.id/12560/>.

sehingga keberadaan kawin siri yang berkembang di masyarakat menimbulkan pro dan kontra.

Dalam persoalan waris, suatu waris dapat terjadi antara orang tua dengan anak yang lahir dari sebuah pernikahan yang sah sehingga jika terjadi permasalahan pewaris maka hubungannya hanya dengan anggota keluarga inti saja.² Namun seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, dengan lahirnya anak luar kawin maka harta warisan pun menjadi rumit karena anak luar kawin juga berhak atas harta tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis hukum waris yang diberlakukan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, seperti hukum waris KUH Perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat.³ Salah satu permasalahan yang terjadi di Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar yakni bagaimana praktik kedudukan anak dari perkawinan siri terhadap hak atas warisan di Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar.

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan siri terhadap harta warisan ditinjau menurut KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat serta bagaimana praktik kedudukan anak dari perkawinan siri terhadap hak atas warisan di Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan anak hasil pernikahan siri terhadap harta warisan ditinjau menurut KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat serta menjelaskan praktik kedudukan anak dari perkawinan siri terhadap harta warisan. Studi di Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.⁴ Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap realitas praktik pewarisan di masyarakat yang mungkin berbeda dari ketentuan hukum tertulis, sehingga memperkuat analisis mengenai kedudukan anak hasil pernikahan siri terhadap harta warisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana kedudukan anak hasil pernikahan siri terhadap harta warisan

2 Abdullah, La Ode Dedi, and Rudi Abdullah. "STUDI KOMPARASI KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEPBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HUKUM." *Hypothesis*. 1, no. 2 (December 22-18): (2022), p. doi:10.12161/hypothesis.v1i02.368.

3 Fahrullah, Adefariz Ade. "AHLI WARISDALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)." *Hukum Islam* 21, no. 1 (July 26, 2021): 59–59. doi:10.24014/jhi.v21i1.9321.

4 Irqy Alfian Anggara Kasih, "Presidential Threshold Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/Puuxi/ 2013" 2015, <https://repository.unair.ac.id/12560/>.

ditinjau dari KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan anak hasil pernikahan siri terhadap harta warisan, ditinjau menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Serta menjelaskan praktik kedudukan anak dari perkawinan siri terhadap harta warisan di Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar.

III. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri Terhadap Harta Warisan Ditinjau dari KUH Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat

1. Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri Terhadap Harta Warisan ditinjau dari KUH Perdata

Hukum waris diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang benda dan hak kebendaan,⁵ karena warisan dianggap sebagai cara utama memperoleh hak milik yang diturunkan dari orang tua.⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H. Jamaluddin⁷ selaku Tokoh Masyarakat dan Mantan Kepala Dusun Desa Sepakat menyatakan bahwa anak dari pernikahan siri memang diakui secara agama, tetapi dalam pandangan hukum negara anak tersebut tidak bisa dianggap sah secara hukum perdata karena pernikahan orang tuanya tidak dicatat secara resmi.

Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hak hukum terhadap warisan atau nama ayah dalam akta lahir, kecuali ayahnya mengakui secara resmi di hadapan hukum melalui prosedur pengakuan anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata.⁸ Wawancara ini menegaskan bahwa anak hasil pernikahan siri sah menurut hukum Islam karena memenuhi syariat agama,⁹ namun tidak diakui secara hukum perdata akibat tidak adanya pencatatan resmi perkawinan,¹⁰ sehingga secara tegas menempatkan anak tersebut di luar golongan ahli waris utama dan hanya berpotensi memperoleh hak melalui mekanisme pengakuan formal¹¹ yang jarang dilakukan di

5 Djaja Sembiring Meliala, "(Hukum) Hukum Waris : Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata," January 1, 2018, http://digilib.uibl.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14031.

6 Diyah Retno Habiba, "Perolehan Hak Milik Yang Berasal Dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Negara Bekas Hak Eigendom," *Notaire* 3, no. 3 (October 28, 2020): 327–327, doi:10.20473/ntr.v3i3.22831.

7 Hasil wawancara dengan Bapak H. Jamaluddin selaku Tokoh Masyarakat dan Mantan Kepala Dusun Desa Sepakat, pada 1 Juli 2025 Pukul: 09.00 WITA.

8 Komarudin and M. Syahnan Harahap, "Harmonisasi Kompilasi Hukum Islam Dan UU No. 1/1974 Pasal 43 Dalam Hak Waris Anak Perkawinan Siri," *Journal of Law and Legal System* 1, no. 1 (March 2, 2025): 38–57, doi:10.61994/jlls.v1i1.928; I Kadek Adi Surya, "Implementasi Pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Atas Hak Waris Anak Luar Kawin," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 2 (August 31, 2023): 11–19, doi:10.47532/jirk.v6i2.924.

9 Komarudin and M. Syahnan Harahap, "Harmonisasi Kompilasi Hukum Islam Dan UU No. 1/1974 Pasal 43 Dalam Hak Waris Anak Perkawinan Siri," *Journal of Law and Legal System* 1, no. 1 (March 2, 2025): 38–57, doi:10.61994/jlls.v1i1.928.

10 Samsul Arifin and Aly Maschan Moesa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (June 21, 2025), doi:10.56370/jhlg.v6i6.1262.

11 Cepi Winarso et al., "Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia," *Demokrasi Jurnal Riset Ilmu Hukum Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (July 24, 2024): 358–66, doi:10.62383/demokrasi.

masyarakat. Lebih lanjut, ketentuan ini menciptakan ketidakadilan struktural karena anak kehilangan perlindungan hukum yang dijamin konstitusi, sementara pengakuan formal jarang dilakukan akibat rendahnya kesadaran hukum, prosedur yang kompleks dan kendala administratif.¹²

2. Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri Terhadap Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Islam

Untuk memperoleh sahnya suatu perkawinan dalam syari'at agama Islam hanya dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.¹³ Sementara itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum negara bergantung pada bagaimana Pasal 2 ayat Undang-Undang Perkawinan diinterpretasikan, yang kerap menimbulkan ketegangan antara hukum agama dan hukum positif negara.¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan, S.Ag. selaku Kepala KUA Desa Sepakat menjelaskan bahwa selama pernikahan itu memenuhi syariat, anak tersebut berhak menerima bagian dari warisan sesuai ketentuan faraid. Sayangnya, kendala muncul saat status pernikahan tidak diakui oleh negara karena tidak adanya pencatatan resmi, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam menuntut hak waris di pengadilan.¹⁵

Meskipun demikian, anak dari perkawinan siri yang sah menurut syariat Islam tetap berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya berdasarkan prinsip keadilan faraid yang tidak bergantung pada pengakuan negara.¹⁶ Permasalahan semakin kompleks ketika anak kandung dari istri atau suami yang sah secara negara mengajukan keberatan terhadap pembagian waris kepada anak dari pernikahan siri, yang berpotensi menimbulkan konflik internal keluarga serta ketidakadilan struktural terhadap anak yang tidak bersalah.¹⁷

3. Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri Terhadap Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Adat

Digunakan istilah hukum waris adat dalam pembahasan ini untuk membedakannya dengan hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris nasional, dan hukum waris lainnya; istilah ini juga dikenal sebagai hukum adat

¹² Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, "Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (December 31, 2020): 235–52, doi:10.18326/ijtihad.v20i2.235-252.

¹³ Imam Hafas, "PERNIKAHAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (April 7, 2021): 41–58, doi:10.29313/tahkim.v4i1.7018.

¹⁴ GUMAY SATRIA, Dahwal Sirman, and N. Rosari Widya, "IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII- 2010 (UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974) DALAM KASUS HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI," *University of Bengkulu Scholar Repository (University of Bengkulu)* (University of Bengkulu, January 1, 2024).

¹⁵ Nur Faizah, M. Zamroni M. Zamroni, and Dhofirul Yahya, "Kedudukan Hukum Anak Dari Hubungan Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (June 5, 2025): 12–12, doi:10.47134/ijlj.v2i4.4133.

¹⁶ Samsul Arifin and Aly Maschan Moesa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (June 21, 2025), doi:10.56370/jhlg.v6i6.1262.

¹⁷ Padma D. Liman and Aulia Rifai, "Legal Status of Children Out of Wedlock According to the Decision of the Constitutional Court in Inheritance of the Burgerlijk Wetboek (BW) System," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 3 (August 11, 2023), doi:10.55908/sdgs.v11i3.577.

waris. Terkait kedudukan anak hasil pernikahan siri di Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Sumbawa Besar, dalam praktiknya anak tersebut disamakan dengan anak sah, diperlakukan sama, dan diberikan hak yang sama. Hal ini karena masyarakat Sumbawa menganggap bahwa pernikahan siri hanya menyangkut status perkawinan orang tua yang tidak tercatat secara resmi, sehingga pemberian hak atas anak hasil pernikahan siri disamakan dengan anak sah. Bahkan dalam pembagian warisan, anak tersebut mendapatkan bagian yang sama dengan anak sah sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan pengakuan terhadap keturunan biologis, terlepas dari formalitas administratif negara yang sering membatasi akses anak terhadap hak waris.

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip adat Sumbawa yang menekankan harmoni keluarga dan perlindungan anak sebagai prioritas utama, sehingga anak hasil perkawinan siri tidak mengalami diskriminasi dalam hal warisan.

4. Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri Terhadap Harta Waris ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan biologis anak dengan ayahnya karena anak tersebut lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan. Kedudukan anak hasil pernikahan siri menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup serta pemenuhan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Agar dianggap sebagai anak sah, anak hasil pernikahan siri harus berasal dari perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 99 KHI.

Dengan demikian, status hukumnya menjadi jelas dan ia berhak memperoleh hak-haknya sebagai anak secara penuh. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 semakin memperkuat perlindungan terhadap anak hasil perkawinan siri dengan menegaskan bahwa anak tersebut tidak hanya terkait secara hukum dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah dan keluarga ayahnya, yang memberikan dasar kuat bagi hak warisnya.

B. Praktik Kedudukan Anak dari Perkawinan Siri Terhadap Hak atas Waris di Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar

1. Menurut KUHPerdata

Dalam hukum waris barat atau berdasarkan KUH Perdata, anak yang lahir dari pernikahan siri dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu anak luar kawin yang

diakui dan anak luar kawin yang disahkan.¹⁸ Meskipun anak yang diakui secara hukum memperoleh hak-hak yang hampir setara dengan anak sah, ia tetap dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya berpotensi memperoleh hak waris melalui mekanisme pengakuan formal sebagaimana diatur Pasal 280 KUH Perdata.¹⁹

Anak sah termasuk dalam golongan I ahli waris, yang memiliki hak prioritas dan dapat menyingkirkan ahli waris dari golongan yang lebih jauh.²⁰ Namun, status anak dari perkawinan siri sebagai anak yang disahkan menjadi tidak berlaku apabila perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan secara resmi, sehingga negara tidak mengakui anak tersebut sebagai anak sah dan menempatkannya di luar golongan ahli waris utama. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat agar anak bisa diakui secara hukum.²¹ Maka, berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum,²² yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan struktural karena anak kehilangan perlindungan hukum yang dijamin konstitusi sementara pengakuan formal jarang dilakukan akibat rendahnya kesadaran hukum dan biaya prosedur yang memberatkan

2. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, masalah waris memiliki peran yang sangat penting karena menyangkut muncul dan berakhirnya hak serta kewajiban seseorang atas harta peninggalan. Dalam hukum Islam, harta warisan harus terlebih dahulu digunakan untuk keperluan tertentu, seperti biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, pemenuhan wasiat, dan barulah sisanya dibagikan kepada para ahli waris. Ketentuan ini semakin diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pengakuan biologis anak hasil pernikahan siri, sehingga hak warisnya tidak bergantung pada pencatatan negara semata.

Adapun ketentuan pembagian warisan bagi anak luar kawin yang didapatkan dari perkawinan siri dalam hukum Islam sebagai berikut : 1. Ahli Waris Anak Perempuan

18 Mifta Nur Rizki, "Kedudukan Dan Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Telah Disahkan Dalam Perkawinan Menyusul Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 533/Pdt.g/2010/Pn.Mdn Tanggal 15 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/Pdt/2012/Pt.Mdn Tanggal 20 April 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 784k/Pdt/2014 Tanggal 16 Juli 2014)" 2019, <http://repository.uph.edu/4101/>.

19 Mifta Nur Rizki, "Kedudukan Dan Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin

20 Adefariz Ade Fahrullah, "AHLI WARISDALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA (Burgerlijk Wetboek)," *Hukum Islam* 21, no. 1 (July 26, 2021): 59–59, doi:10.24014/jhi.v21i1.9321.

21 Novan Eko Nur Khoirul Murjito, "STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010," *Fatwa Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 4, no. 3 (June 27, 2016), <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/15742>.

22 Agustina Shinta, "IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA," *MASALAH-MASALAH HUKUM* 44, no. 4 (October 28, 2015): 503–503, doi:10.14710/mmh.44.4.2015.503-510.

secara langsung dalam Al-Qur'an. Terdapat dua ketentuan utama mengenai bagian warisan anak perempuan: Jika hanya ada satu orang anak perempuan, maka ia berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ dari total harta warisan. Jika terdapat dua orang atau lebih anak perempuan, maka mereka bersama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari seluruh harta peninggalan.²³ Prinsip ini menjamin keadilan struktural bagi anak perempuan hasil pernikahan siri yang seringkali terpinggirkan secara administratif. 2. Ahli Waris Anak Laki-Laki Jika ahli waris yang ditinggalkan hanyalah anak laki-laki, maka mereka termasuk dalam kelompok *ashabah binafsih*, yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah bagian ahli waris *dzawil furudh* diberikan terlebih dahulu. Ahli waris *dzawil furudh* ini bisa meliputi suami atau istri pewaris, ayah, ibu, atau kakek pewaris. Dalam situasi ini, pembagian warisan dimulai dengan menghitung terlebih dahulu bagian para *dzawil furudh*, kemudian sisa harta diberikan kepada anak laki-laki. Jika pewaris meninggalkan lebih dari satu anak laki-laki dan tidak ada ahli waris lainnya, maka seluruh harta warisan dibagi secara merata di antara anak-anak laki-laki tersebut. 3. Ahli Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan Apabila anak perempuan mewaris bersama anak laki-laki, maka statusnya berubah menjadi *ashabah bil ghair*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian sisa harta bersama dengan anak laki-laki, karena keduanya mewaris secara bersama. Dalam kondisi ini, anak perempuan tidak lagi menerima bagian yang telah ditetapkan secara pasti, melainkan ikut serta dalam pembagian sisa harta dengan ketentuan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dibandingkan anak perempuan.¹³ Pendekatan ini secara tegas melindungi hak anak hasil pernikahan siri berdasarkan prinsip keadilan faraid yang independen dari pengakuan negara

3. Menurut Hukum Adat

Di Indonesia, terdapat beragam sistem pewarisan adat yang digunakan untuk menentukan ahli waris dan cara pembagian harta warisan.²⁴ Jika dilihat dan dianalisa lebih lanjut bahwa untuk hukum adat Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar yang cocok diterapkan adalah sistem Sistem Garis Keturunan dengan fokus pada Sistem Patrilineal. Sistem ini memperkuat argumen bahwa garis keturunan ayah menjadi penentu utama hak waris, sehingga anak hasil pernikahan siri yang dapat diidentifikasi ayah biologisnya tetap berpotensi memperoleh bagian warisan melalui pengakuan keluarga meskipun tanpa pencatatan resmi negara.

23 Sofyan Mei Utama, "KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM," Jurnal Wawasan Yuridika 34, no. 1 (December 15, 2016): 68–68, doi:10.25072/jwy.v34i1.109.

24 Zuhraeni et al., "Eksistensi Konsep Kewarisan Dalam Hukum Adat Indonesia Studi Perbandingan Antar Suku," Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan 4, no. 3 (January 15, 2026): 17435–39, doi:10.31004/jerkin.v4i3.5026; Ida Kurnia and Tundjung H.S., "PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN HUKUM WARIS DI INDONESIA," Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia 2, no. 2 (February 1, 2020), doi:10.24912/jbmi.v2i2.7262.

Dalam hukum adat Bali dikenal ada dua jenis anak di luar kawin, yaitu: 1. Anak bebinjat,²⁵ adalah anak yang tidak diketahui siapa bapaknya. 2. Anak Astra,²⁶ adalah anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang tidak pernah disahkan tetapi dapat diketahui siapa bapak dari anak tersebut. Berdasarkan penjelasan terkait anak yang lahir diluar nikah di atas dalam masyarakat Bali maka kebanyakan anak diluar nikah yang ada di Nusa Tenggara tepatnya di NTB khususnya di Pulau Sumbawa yakni sama dengan istilah anak astra anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang tidak pernah disahkan tetapi dapat diketahui siapa bapak dari anak tersebut. Hal ini memperkuat perlindungan hak waris anak hasil pernikahan siri karena pengakuan biologis ayah dalam sistem patrilineal memberikan dasar kuat bagi mereka untuk mewarisi harta peninggalan secara adat. Sesuai di praktiknya pada Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar memang tidak memiliki aturan khusus mengenai pewarisan dalam hukum adat, namun praktik pengakuan keluarga tetap berlaku untuk menjamin keadilan bagi anak-anak tersebut.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak hasil pernikahan siri, menurut KUHPerdota, memiliki kedudukan yang sama dengan anak luar kawin yang membatasi hak warisnya secara signifikan dibandingkan anak sah, menciptakan ketidakadilan struktural akibat asas *lex specialis derogat legi generalis*.
2. Praktik kedudukan anak dari perkawinan siri terhadap hak atas warisan di Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jika ia mewaris bersama ahli waris golongan I, maka ia menerima sepertiga dari bagian yang diperoleh anak sah; Jika ia mewaris bersama ahli waris golongan II dan III, maka bagian yang diterimanya adalah setengah dari bagian anak sah. Jika ia mewaris bersama golongan IV, maka ia memperoleh tiga perempat dari bagian anak sah. Namun, harmonisasi dengan Hukum Islam dan adat patrilineal melalui pengakuan biologis serta Putusan Mahkamah Konstitusi menjamin hak waris independen dari pencatatan negara.

B. Saran

Perlu adanya harmonisasi hukum antara KUH Perdata dan Hukum Islam terkait kedudukan anak hasil pernikahan siri dalam pewarisan, dengan mengintegrasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan pengakuan

²⁵ Pasek Suryawan, Benyamin Tungga, and Putu Eka Trisna Dewi, "NGANTEN KERIS SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HAK WARIS ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI," *VYAVAHARA DUTA* 18, no. 2 (October 31, 2023): 94–100, doi:10.25078/vyavaharaduta.v18i2.3030.

²⁶ Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba, "KEDUDUKAN ANAK ASTRA (ANAK LUAR KAWIN) DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI," *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 11, no. 1 (December 27, 2022): 280–89, doi:10.37081/ed.v11i1.4500.

biologis anak. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat, terutama bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut agama namun tidak dicatat secara negara, sekaligus memperkuat prinsip keadilan faraid dan sistem patrilineal adat. Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu meningkatkan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Pencatatan tidak hanya berdampak pada keabsahan perkawinan secara hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap status hukum dan hak-hak anak di kemudian hari, termasuk dalam hal warisan, guna mencegah marginalisasi administratif yang dialami anak hasil pernikahan siri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, La Ode Dedi, and Rudi Abdullah. "STUDI KOMPARASI KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEPBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HUKUM." *Hypothesis*. 1, no. 2 (December 5, 2022): 14–22. doi:10.62668/hypothesis.v1i02.368.
- Arifin, Samsul, and Aly Maschan Moesa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (June 21, 2025). doi:10.56370/jhlg.v6i6.1262.
- Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa. "Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (December 31, 2020): 235–52. doi:10.18326/ijtihead.v20i2.235-252.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 30, 2022): 289–289. doi:10.37253/jjr.v24i2.7280.
- Fahrullah, Adefariz Ade. "AHLI WARISDALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata (Burgerlijk Wetbook)." *Hukum Islam* 21, no. 1 (July 26, 2021): 59–59. doi:10.24014/jhi.v21i1.9321.
- Faizah, Nur, M. Zamroni M. Zamroni, and Dhofirul Yahya. "Kedudukan Hukum Anak Dari Hubungan Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (June 5, 2025): 12–12. doi:10.47134/ijlj.v2i4.4133.
- Habiba, Diyah Retno. "Perolehan Hak Milik Yang Berasal Dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Negara Bekas Hak Eigendom." *Notaire* 3, no. 3 (October 28, 2020): 327–327. doi:10.20473/ntr.v3i3.22831.
- Hafas, Imam. "PERNIKAHAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (April 7, 2021): 41–58. doi:10.29313/tahkim.v4i1.7018.
- Isnaini, Enik. "PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Independent* 2, no. 1 (June 1, 2014): 51–51. doi:10.30736/ji.v2i1.18.

- Kasih, Irqy Alfian Anggara. "Presidential Threshold Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/Puuxi/ 2013," 2015. <https://repository.unair.ac.id/12560/>.
- Komarudin, and M. Syahnan Harahap. "Harmonisasi Kompilasi Hukum Islam Dan UU No. 1/1974 Pasal 43 Dalam Hak Waris Anak Perkawinan Siri." *Journal of Law and Legal System* 1, no. 1 (March 2, 2025): 38–57. doi:10.61994/jlls.v1i1.928.
- Kurnia, Ida, and Tundjung H.S. "PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN HUKUM WARIS DI INDONESIA." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (February 1, 2020). doi:10.24912/jbmi.v2i2.7262.
- Liman, Padma D., and Aulia Rifai. "Legal Status of Children Out of Wedlock According to the Decision of the Constitutional Court in Inheritance of the Burgerlijk Wetboek (BW) System." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 3 (August 11, 2023). doi:10.55908/sdgs.v11i3.577.
- Manuaba, Ida Bagus Gede Krismanntara. "KEDUDUKAN ANAK ASTRA (ANAK LUAR KAWIN) DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 11, no. 1 (December 27, 2022): 280–89. doi:10.37081/ed.v11i1.4500.
- Meliala, Djaja Sembiring. "(Hukum) Hukum Waris : Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata," January 1, 2018. http://digilib.ubl.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14031.
- Murjito, Novan Eko Nur Khoirul. "STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010." *Fatwa Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 4, no. 3 (June 27, 2016). <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/15742>.
- Rizki, Mifta Nur. "Kedudukan Dan Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Telah Disahkan Dalam Perkawinan Menyusul Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 533/Pdt.g/2010/Pn.Mdn Tanggal 15 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/Pdt/2012/Pt.Mdn Tanggal 20 April 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomr 784k/Pdt/2014 Tanggal 16 Juli 2014)," 2019. <http://repository.uph.edu/4101/>.
- SATRIA, GUMAY, Dahwal Sirman, and N. Rosari Widya. "IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSINO.46/PUU-VIII- 2010 (UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN1974) DALAM KASUS HAK WARIS ANAK DARIPERNIKAHAN SIRI." *University of Bengkulu Scholar Repository (University of Bengkulu)*. University of Bengkulu, January 1, 2024.
- Shinta, Agustina. "IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA." *MASALAH-MASALAH HUKUM* 44, no. 4 (October 28, 2015): 503–503. doi:10.14710/mmh.44.4.2015.503-510.

- Surya, I Kadek Adi. "Implementasi Pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Atas Hak Waris Anak Luar Kawin." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 2 (August 31, 2023): 11–19. doi:10.47532/jirk.v6i2.924.
- Suryawan, Pasek, Benyamin Tungga, and Putu Eka Trisna Dewi. "NGANTEN KERIS SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HAK WARIS ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI." *VYAVAHARA DUTA* 18, no. 2 (October 31, 2023): 94–100. doi:10.25078/vyavaharaduta.v18i2.3030.
- Utama, Sofyan Mei. "KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM." *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (December 15, 2016): 68–68. doi:10.25072/jwy.v34i1.109.
- Utami, Dinda Ediningsih Dwi, and Taufik Yahya. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Zaaken Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (June 15, 2022): 228–45. doi:10.22437/zaaken.v3i2.14767.
- Winarso, Cepi, Dika Ratu Marfu'atun, Santy Fitnawati WN, and Ahmad Fauzan. "Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia." *Demokrasi Jurnal Riset Ilmu Hukum Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (July 24, 2024): 358–66. doi:10.62383/demokrasi.v1i3.457.
- Windani, Sri, Indri Meiliawati, and Rizky Ayu. "Legal Protection for Children in Unregistered Marriages (Nikah Siri) in Indonesia." *International Journal of Research and Review* 12, no. 4 (April 19, 2025): 215–23. doi:10.52403/ijrr.20250426.
- Zuhraeni, Tribekti Ajeng ngayomi, Intan Mei Padwi Dela, Arya Arditama, Kartini Useng, Rizky Amanda, and Sevio Praja. "Eksistensi Konsep Kewarisan Dalam Hukum Adat Indonesia Studi Perbandingan Antar Suku." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (January 15, 2026): 17435–39. doi:10.31004/jerkin.v4i3.5026.